



P E N E T A P A N

Nomor : 337/Pdt.P/2021/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan :

PT. GERBANG MEGAH KARYA, berkedudukan di Jl. Raya Dayeuhkolot No. 179 Desa Citeureup Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung yang diwakili oleh BUDDI selaku Direksi memberikan kuasa kepada DHIMAS PUSPOYOGA, SH, staff *Legal* Divisi HRD PT. Gerbang Megah Karya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

L a w a n :

1. PT. SEMPURNA INDAH MULTINUSANTARA, berkedudukan di Jl. Raya Dayeuhkolot No. 179 Desa Citeureup Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON I;
2. MICHAEL KEMIKHO, dahulu bertempat tinggal di Jl. Pluit Raya Blok C/16 Kelurahan penjaringan utara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara atau Ruko Cordoba Jl. Marina Blok H No. 53 Bukit Golf Mediterania Pantai Indah Kapuk Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, sekarang alamatnya tidak diketahui lagi dengan pasti diwilayah Indonsia, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON II;
3. SUGANDI BUNJAMIN, bertempat tinggal di Jl. Batu Tunggul Abadi Raya No. 6 Kelurahan Batununggal Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 2 Nopember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung dibawah register Nomor : 337/Pdt.P/2021/PN.Bld tanggal 16 Nopember 2021 dengan perbaikan tempat tinggal tanggal 6 Desember 2021,

Halaman 1 dari 23 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 337/Pdt.P/2021//PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Desember 2021 dan tanggal 25 Januari 2022 telah mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa sejak masa pandemi berlangsung permintaan pembuatan plastik untuk berbagai kebutuhan mengalami peningkatan yang signifikan. pada pertengahan tahun 2020 PT.Gerbang Megah Karya mendapatkan penawaran untuk pembelian alat mesin produksi (bekas) , hal ini dipandang sebagai peluang untuk meningkatkan kapasitas produksi Perusahaan serta juga sebagai peluang untuk memasuki target pasar baru yang berpotensi baik. Setelah melalui proses survei lokasi , peninjauan , pembahasan internal dan juga pembicaraan kepada pihak penjual mesin yang dilakukan oleh Pemohon beserta rekan rekan pekerja di PT.Gerbang Megah Karya , maka pada pertengahan tahun 2021 Pemohon selaku Direksi menyambut baik peluang dan kesempatan tersebut;
- Atas inisiasi Pemohon selaku Direksi , Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) direncanakan untuk diadakan pada tanggal 6 Oktober 2021 (enam oktober tahun dua ribu dua puluh satu) untuk membahas rencana penambahan modal dasar demi peluang dan kesempatan sebagaimana yang dijelaskan diatas;
- RUPS (pertama) dijadwalkan untuk diadakan pada tanggal 6 Oktober 2021 (enam oktober tahun dua ribu dua puluh satu);
- Pada tanggal 17 September 2021 (tujuh belas September tahun dua ribu dua puluh satu) surat undangan RUPS (pertama) telah dikirimkan kepada seluruh Pemegang Saham, hal demikian tunduk mengikuti ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas yakni penambahan modal dasar harus dibicarakan dan diputuskan melalui RUPS, serta besaran modal dasara Perseroan harus dicantumkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan;
- Surat Undangan RUPS (pertama) untuk seluruh Pemegang Saham telah diserahkan dalam jangka waktu tidak kurang dari 14 (empat belas) hari sebelum hari pelaksanaan RUPS;
- Pada tanggal 6 Oktober 2021 (enam oktober tahun dua ribu dua puluh satu) sesuai dengan jadwal RUPS dibuka oleh Pemohon selaku Direksi , namun terkait kuorum kehadiran , RUPS tersebut tidak dapat dilanjutkan dan ditutup kembali;
- Atas inisiasi Pemohon selaku Direksi , RUPS Kedua dijadwalkan untuk diadakan pada tanggal 18 Oktober 2021 (delapan belas oktober tahun dua ribu dua puluh satu);

Halaman 2 dari 23 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 337/Pdt.P/2021//PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 07 Oktober 2021 (tujuh oktober tahun dua ribu dua puluh satu) surat undangan RUPS Kedua telah dibuat dan telah dikirimkan kepada seluruh Pemegang Saham;
- Surat Undangan RUPS Kedua untuk seluruh Pemegang Saham telah diserahkan dalam jangka waktu tidak kurang dari 7 (tujuh) hari sebelum hari pelaksanaan RUPS Kedua;
- Pada tanggal 18 Oktober 2021 (delapan belas oktober tahun dua ribu dua puluh satu) sesuai dengan jadwal RUPS Kedua dibuka oleh Pemohon selaku Direksi, namun terkait kuorum kehadiran, RUPS tersebut tidak dapat dilanjutkan dan ditutup kembali;
- Pada tanggal 20 Oktober 2021 (dua puluh oktober tahun dua ribu dua puluh satu) Pemohon selaku Direksi Perseroan menugaskan Sdr.Dhimas Puspyoga selaku staff Legal dan Perizinan untuk memohonkan agar Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS Ketiga. Penugas tersebut juga disertai Penyerahan Kuasa Khusus, sebagaimana tertulis dalam Surat Kuasa Khusus Direksi;
- Pada tanggal 29 Oktober 2021 (dua puluh sembilan oktober tahun dua ribu dua puluh satu) telah diterima salinan Notulensi Rapat RUPS pertama dan RUPS Kedua yang telah diaktakan dari Notaris Dr. Kikit Wirianti Sugata Notaris Sarjana Hukum untuk sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi Hakim pada Pemohon *a quo*;
- Untuk berikutnya, Pemohon menyusun Permohonan ini dan mendaftarkannya ke Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memiliki Yuridiksi di Kabupaten Bandung;

III. BUKTI BUKTI PENDUKUNG

Untuk mendukung pemeriksaan Yang Mulia Hakim terhadap permohonan ini Pemohon telah mengajukan surat-surat dan bukti pendukung berupa :

1. Satu Berkas scand / foto copy Akta Pendirian Perseroan PT.Gerbang Megah Karya, Akta nomor 09 yang dibuat oleh Dr. Kikit Wirianti Sugata Notaris Sarjana Hukum, tertanggal 14-11-2012, beserta lembar pengesahannya;
2. Satu Berkas scand / foto copy Akta nomor 08 (perubahan) tertanggal 05-02-2016 tentang perubahan terakhir Modal Perseroan PT.Gerbang Megah Karya yang dibuat oleh Dr. Kikit Wirianti Sugata Notaris Sarjana Hukum, beserta lembar pengesahannya;
3. Satu Berkas scand / foto copy Akta nomor 33 (perubahan) tertanggal 27-11-2016 tentang perubahan terakhir Direksi dan Pengurus

Halaman 3 dari 23 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 337/Pdt.P/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perseroan PT.Gerbang Megah Karya , yang dibuat oleh Dr. Kikit Wirianti Sugata Notaris Sarjana Hukum , beserta lembar pengesahanya;
4. Scand / Foto Copy KTP Republik Indonesia dengan NIK 3273151507740007 atas nama Buddi;
 5. Scand / Foto Copy KTP Republik Indonesia dengan NIK 3172011403890007 atas nama Michael Kemikho;
 6. Scand / Foto Copy KTP Republik Indonesia dengan NIK 3273113011710001 atas nama Sugandi Bunjamin;
 7. Scand /Foto Copy KTP Republik Indonesia dengan NIK 3274030810930005 atas nama Dhimas Puspyoga;
 8. Satu Berkas scand / foto copy Akta nomor 26 (perubahan) tertanggal 05-02-2016 tentang perubahan terakhir Direksi PT.Sempurnaindah Multinusantara, yang dibuat oleh Dr. Kikit Wirianti Sugata Notaris Sarjana Hukum , beserta lembar pengesahanya;
 9. Scand / Foto Copy Surat Undangan RUPS Pertama untuk PS atas nama PT.Sempurnaindah Multinusantara;
 10. Scand / Foto Copy Surat Undangan RUPS Pertama untuk PS atas nama Michael Kemikho;
 11. Scand / Foto Copy Surat Undangan RUPS Pertama untuk PS atas nama Sugandi Bunjamin;
 12. Scand / Foto Copy , Resi Pengiriman Surat Undangan RUPS Pertama untuk PS atas nama Michael Kemikho di alamat rumah di Penjaringan, Jakarta Utara;
 13. Scand / Foto Copy , Resi Pengiriman Surat Undangan RUPS Pertama untuk PS atas nama Michael Kemikho di alamat domisili rumah dan toko / ruko Cordoba Bukit Mediterania PIK;
 14. Satu Berkas scand / foto copy Notulensi Rapat RUPS Pertama PT.Gerbang Megah Karya tanggal 06-10-2021 , yang juga telah diaktakan oleh Notaris Chendra Witarsih pada tanggal 29-10-2021;
 15. Scand / Foto Copy Surat Undangan RUPS Kedua untuk PS atas nama PT.Sempurnaindah Multinusantara;
 16. Scand / Foto Copy Surat Undangan RUPS Kedua untuk PS atas nama Michael Kemikho;
 17. Scand / Foto Copy Surat Undangan RUPS Kedua untuk PS atas nama Sugandi Bunjamin;

Halaman 4 dari 23 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 337/Pdt.P/2021//PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. *Scand* / Foto Copy , Resi Pengiriman Surat Undangan RUPS Kedua. untuk PS atas nama Michael Kemikho di alamat domisili rumah dan toko / ruko Cordoba Bukit Mediterania PIK;

19. Satu Berkas scand / foto copy Notulensi Rapat RUPS Kedua PT.Gerbang Megah Karya tanggal 18-10-2021 , yang juga telah diaktakan oleh Notaris Chendra Witorsih pada tanggal 29-10-2021;

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

Pemohon adalah **Direksi** dari perusahaan atas nama **PT. Gerbang Megah Karya** , sebuah badan usaha berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang berkedudukan di Jalan Raya Dayeuhkolot nomor 179, Desa Citeureup, Kecamatan Dayeuhkolot , Kabupaten Bandung;

PT. Gerbang Megah Karya , adalah sebuah badan usaha berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang didirikan , sah dan terdaftar berdasarkan hukum positif di Indonesia sebagaimana yang dinyatakan dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas , **Akta Nomor 09** , tertanggal 14-11-2012 (empat belas nopember tahun dua ribu dua belas) yang dibuat oleh Doktor Kikit Wirianti Sugata , Sarjana Hukum, Notaris berkedudukan di Kabupaten Bandung , yang mana Akta Pendirian tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-01659.AH.01.01. Tahun 2013 ditetapkan tanggal 21-01-2013 (dua puluh satu januari tahun dua ribu tiga belas);

Nama dan Kedudukan Perseroan tercantum dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas , Akta Nomor 09 , pada pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

“Perseroan terbatas ini bernama PT. GERBANG MEGAH KARYA, berkedudukan di Kabupaten Bandung”

Tugas dan Wewenang Direksi Perseroan diatur dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas , Akta Nomor 09 , pada pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

“Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dialam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan”

Kedudukan Pemohon sebagai Direksi Perseroan ditetapkan dalam Akta Perubahan, Akta Nomor 33 tertanggal 29-11-2017 (dua puluh sembilan nopember tahun dua ribu tujuh belas) yang dibuat oleh Doktor Kikit Wirianti

Halaman 5 dari 23 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 337/Pdt.P/2021/PN Blb



Sugata, Sarjana Hukum, Notaris berkedudukan di Kabupaten Bandung. Akta tersebut merupakan perubahan terakhir yang mengatur mengenai susunan pengurus perseroan. Akta Perubahan tersebut juga telah dilaporkan dan diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai pihak yang berwenang dalam hal ini, dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) sebagaimana yang diterangkan dalam surat pemberitahuan nomor : AHU-AH.01.03-0198230 yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 07-12-2017 (tujuh desember tahun dua ribu tujuh belas);

Dari dan demikian karena jabatannya tersebut Pemohon memiliki wewenang dan tugas / tanggungjawab untuk menjalankan tugas-tugas Pengurusan Perseroan termasuk diantaranya tugas mengadakan dan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS / selanjutnya cukup disebut "RUPS");

Demi Kepentingan Pengurusan dan Permohonan *a quo*, Pemohon memberikan Kuasa Khusus kepada Sdr. Dhimas Puspo yoga, S.H., Warga Negara Indonesia pemilik nomor identitas kependudukan (NIK) 3274030810930005 selaku Karyawan Staff Legal Divisi HRD Perusahaan, melalui Surat Kuasa Direksi tertanggal 20-10-2021 (dua puluh oktober tahun dua ribu dua puluh satu);

V. DASAR HUKUM PERMOHONAN

V - i. RUPS KETIGA BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN

Pemohon menilai bahwa, penambahan nilai investasi perseroan / penambahan modal perseroan ini penting untuk diadakan dalam Rapat RUPS Ketiga karena adanya peluang baik untuk meningkatkan kapasitas kemampuan produksi perseroan, serta semata-mata demi upaya memperkuat dan memperluas target pasar baru yang berpeluang untuk diusahakan;

Dalam Pasal 15 Undang Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diatur bahwa besaran jumlah modal dasar perseroan serta jumlah saham perseroan wajib dimuat / dicantumkan ke dalam anggaran dasar perseroan;

Dalam Pasal 42 ayat (1) *jucto* Pasal 88 ayat (1) Undang Undang nomor 40 tahun 2007, diatur bahwa penambahan modal dasar perseroan dan perubahan anggaran dasar perseroan harus dibahas terlebih dahulu oleh

Halaman 6 dari 23 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 337/Pdt.P/2021/PN Bلب



RUPS dan mendapatkan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah seluruh saham;

Maka dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung, dan/atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*, dan berkenan memberikan Penetapan bagi **Pemohon** untuk dapat melaksanakan RUPS Ketiga dengan syarat kuorum yang lebih rendah, hal ini tunduk dan sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 86 ayat (5) *juncto* Pasal 88 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

PASAL 86 ayat (5) “Dalam hal kuorum RUPS Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS Ketiga”

PASAL 88 ayat (4) : “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) mutatis mutandis berlaku bagi RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 88 ayat (1)”;

Dasar Hukum Penetapan RUPS Ketiga sebagaimana yang telah disebutkan diatas dikuatkan kembali pada Pasal 86 ayat (7), yang berbunyi : “Penetapan Ketua Pengadilan mengenai kuorum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5 bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap”;

V - ii . JANGKA WAKTU PELAKSANAAN RUPS KETIGA

Dasar Hukum mengenai Jangka Waktu Pelaksanaan RUPS Ketiga, secara khusus diatur dalam Pasal 86 ayat (9) Undang Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2007, yang berbunyi berikut : “ RUPS Kedua dan Ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya”;

Terhadap Pasal 86 ayat (9) Undang Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2007 tersebut, pada tahun 2013 telah dilakukan *Judicial Review / Uji Materil* yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dengan register perkara nomor : 84/PUU-XI/2013;

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah memeriksa perkara tersebut dan



menjatuhkan putusan nomor : 84/PUU-XI/2013 , yang amar putusanya berbunyi berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya ;
 - 1.1. Pasal 86 ayat (9) Undang Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas , yang menyatakan , “RUPS Kedus dan Ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan “ bertentangan dengan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “RUPS Kedua dan Ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan atau dalam hal RUPS dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan jangka waktu tersebut adalah paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah diperolehnya penetapan pengadilan negeri “ ;
 - 1.2. Pasal 86 ayat (9) Undang Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas , yang menyatakan , “RUPS Kedus dan Ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “RUPS Kedua dan Ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan atau dalam hal RUPS dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan jangka waktu tersebut adalah paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah diperolehnya penetapan pengadilan negeri “;

Demikain kami mendasarkan permohonan ini kepada Yang Mulia Majelis Hakim, agar dapat memberikan penetapan pengadilan untuk melaksanakan RUPS Ketiga dengan batas kuorum 3/5 (tiga perlima) atau dapat dihitung sama dengan 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh saham perseroan , dan dengan jangka waktu untuk pelaksanaan RUPS Ketiga



paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak diperolehnya penetapan pengadilan.

VI. ANALISIS YURIDIS

VI - i . DAFTAR PEMEGANG SAHAM

Perseroan PT. GERBANG MEGAH KARYA memiliki 3 (tiga) Pemegang Saham sebagaimana yang tercatat dalam Akta Perubahan Perseroan , Akta nomor 08 , tertanggal 05-02-2016 (lima pebuari tahun dua ribu enam belas) , yang dibuat oleh Doktor Kikit Wirianti Sugata, Sarjana Hukum, Notaris berkedudukan di Kabupaten Bandung. Akta tersebut merupakan perubahan terakhir yang mengatur mengenai Modal Perseroan. Akta Perubahan tersebut juga telah dilaporkan dan diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai pihak yang berwenang dalam hal ini , dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) sebagaimana yang diterangkan dalam surat pemberitahuan nomor : AHU-AH.01.03-0023071 yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 15-02-2016 (lima belas pebuari tahun dua ribu enam belas):

Berikut Daftar Pemegang Saham PT. Gerbang Megah Karya adalah :

- 1 .PS atas nama PT.SEMPURNAINDAH MULTINUSANTARA, berkedudukan di Jalan Raya Dayeuhkolot nomor 179 , Kabupaten Bandung , yang didirikan dengan akta nomor 132 , tertanggal 11-03-1991 yang dibuat dihadapan MISHARDI WILAMARTA, Sarjana Hukum , Notaris di Jakarta , yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 01-07-1992 (satu juli tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua) dengan Nomor: C2-5286.HT.01.01.TH.92 , yang mana dalam permohonan *a quo* adalah sebagai pemegang saham dengan jumlah saham 10.200 (sepuluh ribu dua ratus) lembar saham;
- 2 .Pemegang Saham atas nama MICHAEL KEMIKHO, lahir di Jakarta , pada tanggal 14-03-1989 (empat belas maret tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) , Warga Negara Indonesia , partikulir , bertempat tinggal di Jalan Pluit Raya Block C/16, RT:021/RW:007, Kelurahan Penjaringan Utara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administratip Jakarta Utara. Dan dengan alamat Rumah Toko / Ruko di jalan Marina Ruko Cordoba Blok H nomor 53 Bukit Golf Mediterania Pantai Indah Kapuk , Kota Administratip Jakarta Utara. pemegang Kartu

Halaman 9 dari 23 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 337/Pdt.P/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk nomor 3172011403890007 , dengan jumlah saham 8.000 (delapan ribu) lembar saham;

3. Pemegang Saham atas nama SUGANDI BUNJAMIN, lahir di Cirebon , pada tanggal 30-11-1971 (tiga puluh nopember tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu) , Warga Negara Indonesia , partikular , bertempat tinggal di Jalan Pasir Salam V, RT:006/RW:009 , Kelurahan Ancol , Kecamatan Regol , Kota Bandung, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3273113011710001 , dengan jumlah saham 1.800 (seribu delapan ratus) lembar saham;

VI - ii . RUPS PERTAMA

Sebagaimana yang telah kami jelaskan pada bagian duduk perkara diatas , bahwa atas dasar kepentingan tugas pengurusan perseroan , Pemohon bertindak sebagai Direksi Perseroan berinisiatif mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertama yang dijadwalkan pada tanggal 6-10-2021 (enam oktober tahun dua ribu dua puluh satu) dengan agenda rapat mengenai penambahan modal perseroan.

Pemohon telah melakukan pemanggilan kepada seluruh pemegang saham secara patut dan layak melalui surat tercatat / tertulis , yang dilakukan dengan mengikuti ketentuan dalam pasal 82 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi demikian : “Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS”;

Surat Undangan / Pemanggilan RUPS Pertama untuk Pemegang Saham atas nama PT.Sempurnaindah Multinusantara telah diserahkan secara langsung dan diterima oleh Direksi dari Perseroan yang bersangkutan pada tanggal tanggal 17-09-2021 (tujuh belas september tahun dua ribu dua puluh satu). Dengan demikian Pemanggilan RUPS Pertama terhadap Pemilik Saham atas nama PT.Sempurnaindah Multinusantara telah dilakukan melalui surat tercatat / tertulis dan telah diterima oleh pihak yang bersangkutan secara langsung dalam jangka waktu yang tidak kurang dari 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS Pertama diadakan , hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan dalam pasal 82 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2007;

Surat Undangan / Pemanggilan RUPS Pertama untuk Pemegang Saham atas nama Sugandi Bunjamin telah diserahkan secara langsung dan diterima oleh yang bersangkutan pada tanggal tanggal 17-09-2021 (tujuh

Halaman 10 dari 23 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 337/Pdt.P/2021//PN Blb



belas september tahun dua ribu dua puluh satu). Dengan demikian Pemanggilan RUPS Pertama terhadap Pemilik Saham atas nama Sugandi Bunjamin telah dilakukan melalui surat tercatat / tertulis dan telah diterima oleh pihak yang bersangkutan secara langsung dalam jangka waktu yang tidak kurang dari 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS Pertama diadakan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan dalam pasal 82 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2007; Surat Undangan / Pemanggilan RUPS Pertama untuk Pemegang Saham atas nama Michael Kemikho telah dikirimkan pada tanggal 17-09-2021 (tujuh belas september tahun dua ribu dua puluh satu) melalui jasa pihak ketiga yakni jasa pengiriman pos universal (JNE) ke dua lokasi alamat, yang masing masing adalah alamat rumah Michael Kemikho, dan sebuah alamat domisili rumah dan toko / Ruko Cordoba Bukit Mediterania PIK Toko milik Michael Kemikho;

- Pada tanggal 18-09-2021 (delapan belas september tahun dua ribu dua puluh satu) Surat Undangan / Pemanggilan RUPS Pertama yang ditujukan ke alamat rumah Michael Kemikho di Penjaringan Jakarta Utara telah sampai di tujuan dan telah diterima oleh Michael Kemikho, sebagaimana yang tercatat dalam lampiran alat bukti nomor.12, berupa surat catatan / laporan pos universal (JNE);
- Pada tanggal 18-09-2021 (delapan belas september tahun dua ribu dua puluh satu) Surat Undangan / Pemanggilan RUPS Pertama yang ditujukan ke alamat domisili Ruko / Toko milik Michael Kemikho di Ruko Cordoba Bukit Mediterania PIK Jakarta Utara telah sampai di tujuan dan telah diterima oleh HADI, seorang karyawan pekerja yang berkerja kepada Ayah dari Michael Kemikho, sebagaimana yang tercatat dalam lampiran alat bukti nomor.13, berupa surat catatan / laporan pos universal (JNE);

Pengiriman surat undangan / pemanggilan RUPS Pertama terhadap Pemilik Saham atas nama Michael Kemikho ini dilakukan dalam jangka waktu 18 (delapan belas) hari dan telah sampai di kedua lokasi alamat yang bersangkutan dalam jangka waktu 17 (tujuh belas) hari sebelum tanggal RUPS Pertama diadakan;

Dengan demikian Pemanggilan RUPS Pertama terhadap seluruh Pemilik Saham telah dilakukan melalui surat tercatat / tertulis dan telah diserahkan ke pihak yang bersangkutan secara langsung dalam jangka waktu yang tidak kurang dari 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS Pertama



diadakan, hall ini telah sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan dalam pasal 82 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2007; Sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, pada tanggal 06-10-2021 (enam oktober tahun dua ribu dua puluh satu), bertindak sebagai Direksi Perseroan, Pemohon membuka dan memimpin RUPS Pertama, yang mana pada RUPS Pertama tersebut dibuka dan ditutup kembali karena dinyatakan tidak dapat dilaksanakan mengingat tidak tercapainya syarat kehadiran / kuorum 1/2 (satu perdua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, sebagaimana yang diatur dalam pasal 86 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

VI-iii . RUPS KEDUA

Bertindak sebagai Direksi, Pemohon menginisiasi untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Kedua yang dijadwalkan pada tanggal 18-10-2021 (delapan belas oktober tahun dua ribu dua puluh satu) dengan agenda rapat yang tetap sama sebagaimana RUPS Pertama, yakni mengenai penambahan modal perseroan / penambahan investasi;

Jarak waktu pelaksanaan RUPS Kedua dari RUPS Pertama memiliki jeda / jangka waktu selama 12 (dua belas) hari. Hal ini dibuat dengan tunduk dan patuh mengikuti ketentuan yang telah diatur oleh Pemerintah dalam pasal 86 ayat (9) Undang Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi sebagai berikut : "RUPS Kedua dan Ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh hari) dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan";

Pengiriman Surat Undangan / Pemanggilan RUPS Kedua kepada masing-masing Pemilik Saham dilakukan dengan tunduk dan patuh mengikuti ketentuan yang telah diatur oleh Pemerintah dalam pasal 86 ayat (8) Undang Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi sebagai berikut : "Pemanggilan RUPS Kedua dan Ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS Kedua atau Ketiga dilangsungkan";

Surat Undangan / Pemanggilan RUPS Kedua untuk Pemegang Saham atas nama PT.Sempurnaindah Multinusantara telah diserahkan secara langsung dan diterima oleh Direksi dari Perseroan yang bersangkutan pada tanggal 08-10-2021 (delapan oktober tahun dua ribu dua puluh satu). Dengan demikian Pemanggilan RUPS Kedua terhadap Pemilik Saham atas nama PT.Sempurnaindah Multinusantara telah dilakukan melalui surat tercatat /

Halaman 12 dari 23 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 337/Pdt.P/2021/PN Blb



tertulis dan telah diterima oleh pihak yang bersangkutan secara langsung dalam jangka waktu yang tidak kurang dari 7 (tujuh) hari sebelum tanggal RUPS Kedua diadakan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan dalam pasal 86 ayat (8) Undang Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2007;

Surat Undangan / Pemanggilan RUPS Kedua untuk Pemegang Saham atas nama Sugandi Bunjamin telah diserahkan secara langsung dan diterima oleh yang bersangkutan pada tanggal 08-10-2021 (delapan oktober tahun dua ribu dua puluh satu). Dengan demikian Pemanggilan RUPS Kedua terhadap Pemilik Saham atas nama Sugandi Bunjamin telah dilakukan melalui surat tercatat / tertulis dan telah diterima oleh pihak yang bersangkutan secara langsung dalam jangka waktu yang tidak kurang dari 7 (tujuh) hari sebelum tanggal RUPS Kedua diadakan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan dalam pasal 86 ayat (8) Undang Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2007;

Surat Undangan / Pemanggilan RUPS Kedua untuk Pemegang Saham atas nama Michael Kemikho telah dikirimkan pada tanggal 08-10-2021 (delapan oktober tahun dua ribu dua puluh satu) melalui jasa pihak ketiga yakni jasa pengiriman pos universal (TIKI) ke dua lokasi alamat, yang masing masing adalah alamat rumah Michael Kemikho, dan sebuah alamat domisili rumah dan toko / Ruko Cordoba Bukit Mediterania PIK Toko milik Michael Kemikho;

- Pada tanggal 11-10-2021 (sebelas oktober tahun dua ribu dua puluh satu) Surat Undangan / Pemanggilan RUPS Kedua yang ditujukan ke alamat rumah Michael Kemikho di Penjaringan Jakarta Utara telah sampai di tujuan namun pihak jasa pengiriman pos univertsal (TIKI) menemukan rumah tersebut kosong sehingga surat dikembalikan ke alamat Pengirim;
- Pada tanggal 11-10-2021 (sebelas oktober tahun dua ribu dua puluh satu) Surat Undangan / Pemanggilan RUPS Kedua yang ditujukan ke alamat domisili Ruko / Toko milik Michael Kemikho di Ruko Cordoba Bukit Mediterania PIK Jakarta Utara telah sampai di tujuan dan telah diterima oleh INDRA, seorang karyawan pekerja yang berkerja kepada Ayah dari Michael Kemikho, sebagaimana yang tercatat dalam lampiran alat bukti nomor.18, berupa surat catatan / laporan pos universal (TIKI);

Pengiriman surat undangan / pemanggilan RUPS Kedua terhadap Pemilik Saham atas nama Michael Kemikho ini dilakukan dalam jangka waktu 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua belas) hari dan telah sampai di kedua lokasi alamat yang bersangkutan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum tanggal RUPS Kedua diadakan; Dengan demikian Pemanggilan RUPS Kedua terhadap seluruh Pemilik Saham telah dilakukan melalui surat tercatat / tertulis dan telah diterima oleh yang bersangkutan tersebut dalam jangka waktu yang tidak kurang dari 7 (tujuh) hari sebelum tanggal RUPS Kedua diadakan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan dalam pasal 86 ayat (8) Undang Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2007;

Pada Tanggal 18-10-2021 (delapan belas oktober tahun dua ribu dua puluh satu), sesuai dengan jadwal, bertindak sebagai Direksi Pemohon membuka dan memimpin RUPS Kedua, yang mana RUPS Kedua tersebut dibuka dan ditutup kembali karena dinyatakan tidak dapat dilaksanakan mengingat tidak tercapainya syarat kuorum 1/3 (satu pertiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 86 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Pada Kesimpulannya, kedudukan Pemohon sebagai Direksi Perseroan sebagaimana yang telah telah ternyata dalam Akta nomor 33 tanggal 27-11-2017, dengan demikian menjadikan Pemohon sebagai pihak yang memiliki *legal standing* dan berhak untuk mengajukan permohonan *a quo* yang didaftarkan ke Pengadilan Bale Bandung sebagai Pengadilan yang memiliki kewenangan **yuridiksi** di Kabupaten Bandung sesuai dengan domisili perseroan PT. Gerbang Megah Karya. Rapat RUPS diadakan dengan tujuan untuk menjalankan diantaranya terkait perubahan/penyesuaian nama dan kode KBLI Perseroan mengikuti kode KBLI 2020 terbaru yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, serta untuk penambahan modal dasar perseroan. Mengikuti pasal 15 Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2007 bahwa nilai besaran modal dasar perseroan wajib dimasukkan ke dalam Anggaran Dasar Perseroan. Namun demikian Rapat RUPS untuk penambahan nilai modal dasar dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan belum dapat diadakan dikarenakan belum mencukupi jumlah kuorum yang ditetapkan dalam pasal 42 *juncto* pasal 88 Undang Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2007. Kemudian, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam analisis diatas, Pemohon telah memenuhi seluruh unsur dan ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan RUPS Pertama dan RUPS Kedua yang diatur dalam pasal 82 ayat (1), pasal 86 ayat (8), pasal 86 ayat (9) Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2007. Maka dengan

Halaman 14 dari 23 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 337/Pdt.P/2021/PN Blb



mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Pemerintah dalam Undang Undang Perseroan Terbatas , Pemohon melandaskan permohonan *a quo* sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 86 ayat (5) *juncto* Pasal 88 ayat (4) Undang Undang RI nomor 40 tahun 2007 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi RI nomor : 84/PUU-XI/2013 , dengan ini memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa permohonan *a quo* agar berkenan memberikan penetapan pengadilan untuk dapat melaksanakan RUPS Ketiga atas nama perseroan PT.Gerbang Megah Karya dengan batas kuorum 60% (enam puluh persen) atau dapat dihitung sama dengan 3/5 (tiga perlima) dari jumlah saham perseroan , dan dengan jangka waktu pelaksanaan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal diperolehnya penetapan pengadilan;

IV. PETITUM

Pemohon dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini agar berkenan memberikan penetapan pengadilan yang bunyi amar putusanya pada intinya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon , dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk melaksanakan RUPS Ketiga secara sah, berdasarkan Penetapan Pengadilan yang bersifat final dan berkekuatan hukum tetap;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon, dan menetapkan RUPS Ketiga atas nama Perseroan PT. Gerbang Megah Karya dengan batas Kuorum paling sedikit 3/5 (tiga perlima) dari seluruh jumlah saham perseroan;
3. Mengabulkan permohonan Pemohon, dan menetapkan RUPS Ketiga atas nama Perseroan PT.Gerbang Megah Karya dengan jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari yang dihitung sejak tanggal diputuskanya Penetapan Pengadilan ini;
4. Membebaskan biaya acara permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap kuasanya tersebut diatas, Termohon I datang menghadap SUGANDI BUNJAMIN selaku Direktur PT. SEMPURNA INDAH MULTINUSANTARA juga selaku Termohon III, sedangkan Termohon II walaupun telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut sebagaimana *relaas* panggilan Nomor : 337/Pdt.P/2021/PN Blb masing-masing tanggal 24 Nopember 2021, tanggal 14 Desember 2021 dan panggilan umum melalui Surat Kabar Harian Pikiran Rakyat tanggal 30 Desember 2021 akan tetapi Termohon II tidak datang dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadiri

Halaman 15 dari 23 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 337/Pdt.P/2021//PN Blb



persidangan oleh karenanya Termohon II dianggap telah melepaskan hak-haknya atas permohonan Pemohon dan persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon II;

Menimbang, bahwa kemudian dipersidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon I telah mengajukan jawabannya tanggal 7 Februari 2022 sebagai berikut :

- Bahwa benar adanya rencana penambahan modal dasar perusahaan yang perlu kami lakukan demi menghadapi tantangan dan sekaligus membangun peluang ekonomi yang potensial untuk dikembangkan. Bersama dengan ini juga kami menyatakan bahwa seluruh peristiwa, fakta dan keterangan-keterangan yang disampaikan pada bagian duduk perkara beserta lampiran surat-surat bukti dalam permohonan tersebut adalah benar;
- Kami sebagai Termohon I selaku pemegang saham atas sejumlah 10.200 (sepuluh ribu dua ratus) lembar saham bersamaan dengan ini juga turut memohon kepada Yang Mulia Hakim pemeriksa perkara agar dapat berkenan menerima dan memberikan penetapan pengadilan untuk pelaksanaan RUPS ketiga dengan syarat batas kuorum yang diturunkan sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum Pemohon, sehingga proses RUPS dapat kami lanjutkan dan penambahan investasi modal dasar PT. Gerbang Mekar Karya dapat segera kami laksanakan;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk Termohon III mengajukan jawabannya tanggal 7 Februari 2022 sebagai berikut :

- Bahwa benar adanya rencana penambahan modal dasar perusahaan yang perlu kami lakukan demi menghadapi tantangan dan sekaligus membangun peluang ekonomi yang potensial untuk dikembangkan. Bersama dengan ini juga kami menyatakan bahwa seluruh peristiwa, fakta dan keterangan-keterangan yang disampaikan pada bagian duduk perkara beserta lampiran surat-surat bukti dalam permohonan tersebut adalah benar;
- Kami sebagai Termohon III selaku pemegang saham atas sejumlah 1.800 (seribu delapan ratus) lembar saham bersamaan dengan ini juga turut memohon kepada Yang Mulia Hakim pemeriksa perkara agar dapat berkenan menerima dan memberikan penetapan pengadilan untuk pelaksanaan RUPS ketiga dengan syarat batas kuorum yang diturunkan sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum Pemohon, sehingga proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUPS dapat kami lanjutkan dan penambahan investasi modal dasar PT. Gerbang Mekar Karya dapat segera kami laksanakan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. GERBANG MEGAH KARYA No. 09 tanggal 14 Nopember 2012, diberi tanda P.1'
2. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. GERBANG MEGAH KARYA No. 08 tanggal 5 Februari 2016, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. GERBANG MEGAH KARYA No. 33 tanggal 29 Nopember 2018, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 3273151507740007 atas nama Buddi, diberi tanda P.4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 3273113011710001 atas nama Sugandi Bunjamin, diberi tanda P.6;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 3274030810930005 atas nama Dhimas Puspyoga, diberi tanda P.7;
7. Foto copy Akta Keputusan Rapat No. 26 tanggal 16 Desember 2019, diberi tanda P.8;
8. Foto copy surat undangan RUPS pertama atas nama PT. Sempurnaindah Multinusantara, diberi tanda P.9;
9. Foto copy surat undangan RUPS pertama atas nama Michael Kemikho, diberi tanda P.10;
10. Foto copy surat undangan RUPS pertama atas nama Sugandi Bunjamin, diberi tanda P.11;
11. *Frint out* Resi No. 020870011009921 tracking surat undangan RUPS pertama atas nama Michael Kemikho, diberi tanda P.12;
12. *Frint out* Resi No. 0208700110080211 tracking surat undangan RUPS pertama atas nama Michael Kemikho, diberi tanda P.13;
13. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. GEBANG MEGAH KARYA No. 20 tanggal 29 Oktober 2021, diberi tanda P.14;
14. Foto copy surat undangan RUPS kedua atas nama PT. Sempurnaindah Multinusantara, diberi tanda P.15;
15. Foto copy surat undangan RUPS kedua atas nama Sugandi Bunjamin, diberi tanda P.16;
16. Foto copy surat undangan RUPS kedua atas nama Michael Kemikho, diberi tanda P.17;

Halaman 17 dari 23 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 337/Pdt.P/2021//PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Pending bukti 18

18. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. GEBANG MEGAH KARYA No. 21 tanggal 29 Oktober 2021, diberi tanda P.19;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Termohon I maupun Termohon II tidak mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksinya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-buktiya dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memprsingkat uraian tentang duduknya perkara maka hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan secara mutatis mutandis dianggap telah termuat pula dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mengajukan permohonan ijin melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Ketiga PT. Gerbang Megah Karya ke Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan Direksi dari PT. Gerbang Megah Karya atau pemilik 10.200 (sepuluh ribu dua ratus) dari 20.000 (dua puluh ribu) saham dalam perseroan;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2020 PT. Gerbang Megah Karya mendapat penawaran untuk pembelian alat mesin produksi (bekas) maka pada pertengahan tahun 2021 Pemohon selaku Direksi menyambut baik peluang dan kesempatan tersebut;
- Bahwa untuk penambahan modal perseroan tersebut harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- Bahwa Pemohon sudah 2 (dua) kali untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) akan tetapi dalam rapat pemegang saham tidak memenuhi batas kuorum kehadiran pemegang saham maka Pemohon mengajukan permohonan untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ketiga PT. Gerbang Megah Karya dengan batas kuorum paling sedikit 3/5 (tiga per lima) dari seluruh jumlah saham perseroan;

Halaman 18 dari 23 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 337/Pdt.P/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Termohon I dan Termohon III dalam jawabannya menyatakan pada pokoknya sependapat dengan upaya Pemohon yang mengajukan permohonan untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ketiga PT. Gerbang Megah Karya dengan kuorum yang diturunkan sebagaimana yang dimohonkan Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan Pemohon adalah apakah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ketiga PT. Gerbang Megah Karya yang dihadiri 3/5 (tiga per lima) dari seluruh jumlah saham perseroan sudah memenuhi persyaratan peraturan perundang undangan dan Anggaran Dasar Perseroan untuk diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 78 ayat 4 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan. Selanjutnya dalam Pasal 79 disebutkan permintaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat dilakukan atas permintaan :

- a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara kecuali Anggaran Dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil;
- b. Atau Dewan Komisaris;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai P.4 dan P.6 sampai dengan P.19;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 tersebut diketahui bahwa PT. Gerbang Megah Karya didirikan berdasarkan Akta Pendirian yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Kikit Wirianti Sugata, SH No. 09 tanggal 14 Nopember 2012 yang telah disahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-01659.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 21 Januari 2021 dengan susunan pengurus Termohon III (Sugandi Bunjamin) sebagai Direktur, Goenarto sebagai Komisaris Utama dan Termohon II (Michael Kemikho) sebagai Komisaris, dimana modal awal yang disetorkan untuk pendirian PT. Gerbang Megah Karya masing-masing dari Termohon I (PT. Sempurnaindah Multinusantara) sebanyak 5.100 (lima ribu seratus) saham, Termohon II (Michael Kemikho) sebanyak 4.000 (empat ribu) saham dan Termohon III (Sugandi Bunjamin) sebanyak 900 (sembilan ratus) saham yang seluruhnya sebesar 10.000 (sepuluh ribu) saham;

Halaman 19 dari 23 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 337/Pdt.P/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 diketuai bahwa PT. Gerbang Megah Karya setelah mengadakan Rapat Pemegang Saham sebagaimana termuat dalam Keputusan Rapat No. 08 tanggal 5 Februari 2012 telah mengalami perubahan Anggaran Dasar khususnya terhadap modal dasar yang disetorkan ke perseroan yang semula sebesar 10.000 (sepuluh ribu) saham menjadi 20.000 (dua puluh ribu) saham dengan pirincian masing-masing Termohon I sebanyak 10.200 (sepuluh ribu dua ratus), Termohon II (Michael Kemikho) sebanyak 8.000 (delapan ribu) saham dan Termohon III (Sugandi Bunjamin) sebanyak 1.800 (seribu delapan ratus) saham yang seluruhnya sebesar 20.000 (dua puluh ribu) saham;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 ternyata PT. Gebang Megah Karya juga mengalami perubahan susunan pengurus yang semula Termohon III (Sugandi Bunjamin) sebagai Direktur, Goenarto sebagai Komisaris Utama dan Termohon II (Michael Kemikho) sebagai Komisaris sesuai hasil Keputusan Rapat Pemegang Saham yang termuat dalam Akta yang dibuat oleh Notaris Dr. Kikit Wirianti Sugata, SH No. 33 tanggal 29 Nopember 2017 pengurus PT. Gerbang Megah Karya berubah menjadi Buddi (Pemohon) sebagai Direktur, Goenarto sebagai Komisaris Utama dan Termohon II (Michael Kemikho) sebagai Komisaris;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon bahwa PT. Gerbang Megah Karya telah mengadakan 2 (dua) kali Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk pembelian alat mesin produksi (bekas) akan tetapi dalam RUPS tersebut selalu tidak memenuhi kuorum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 86 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan disebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat dilangsungkan :

1. jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
2. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua;
3. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum;
4. RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;

Halaman 20 dari 23 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 337/Pdt.P/2021/PN Blb



5. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga;
6. Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri;
7. Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai kuorum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan. (9) RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan;

Menimbang, bahwa dari bukti P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13 ternyata bahwa PT. Gerbang Mekar Karya pada tanggal 6 Oktober 2021 telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk penembahan modal terkait investasi baru akan tetapi sebagaimana bukti P.14 Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dibuat oleh Notaris Chendra Witarsih SD, SH.,M.Kn No. 20 tanggal 29 Oktober 2019 disebutkan bahwa karena Michael Kemikho (Termohon II) sebagai pemegang saham dari 40% saham tidak hadir sehingga agenda rapat point pertama, kedua dan ketiga dalam pengambilan keputusan tidak dapat dilaksanakan karena tidak tercapai kuorum kehadiran maupun pengambilan keputusan, untuk itu dalam bukti P.14 hanya menyatakan untuk membuat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kedua guna pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti adanya pernyataan bukti P.14 tersebut PT. Gerbang Mekar Karya kemudian mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kedua sesuai dengan surat undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam bukti P.15, P.16, P.17, P.18 yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2021 dengan agenda rapat untuk penembahan modal terkait investasi baru akan tetapi sebagaimana disebutkan dalam bukti P.19 ternyata Michael Kemikho (Termohon II) sebagai pemegang saham dari 40% saham tidak hadir sehingga agenda rapat point pertama, kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketiga dalam pengambilan keputusan tidak dapat dilaksanakan sehingga karenanya PT. Gerbang Mekar Karya memberikan kuasa kepada Direksi untuk mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung atas permohonan perseroan agar ditetapkan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ketiga;

Menimbang, bahwa dalam Anggaran Dasar Perseroan Akta No. 09 tanggal 14 Nopember 2012 Pasal 10 (*vide* bukti P.1) disebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sesuai dengan ketentuan Pasal 86, Pasal 88 dan Pasal 89 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut menurut Majelis Hakim berpendapat bahwa persyaratan sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar PT. Gerbang Mekar Karya untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ketiga telah dapat dipenuhi oleh Pemohon dan Pemohon selaku Direktur mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS, yang telah didukung pula oleh Termohon I dan Termohon III dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa dari urian pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim permohonan Pemohon beralasan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 78, Pasal 79, Pasal 86 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta pasal-pasal lain Undang Undang yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ketiga;
3. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ketiga atas nama Perseroan PT. Gerbang Mekar Karya dapat diadakan dengan batas kuorum paling sedikit 3/5 (tiga per lima) dari seluruh jumlah saham perseroan;
4. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ketiga atas nama Perseroan PT. Gerbang Mekar Karya diadakan dengan jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak tanggal diucapkannya penetapan Pengadilan Negeri Bale Bandung ini;

Halaman 22 dari 23 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 337/Pdt.P/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan sebesar Rp. 3.675.000,00 (tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 oleh kami H. RIDWAN, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, NENDI RUSNENDI, SH dan IKA LUSIANA RIYANTI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu LINA MARLINA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon, Termohon I dan Termohon III dengan tanpa dihadiri oleh Termohon II; Hakim-Hakim Angggota, Hakim,

NENDI RUSNENDI, SH

H. RIDWAN, SH.,MH

IKA LUSIANA RIYANTI, SH

Panitera Pengganti,

LINA MARLINA, SH

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya proses : RP 75.000.00
- Biaya redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya materai : Rp 10.000,00
- Biaya PNPB : Rp 60.000,00
- Baiaya panggilan sidang : Rp3.490.000,00
- Jumlah : Rp3.675.000,00

Halaman 23 dari 23 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 337/Pdt.P/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)